



## RINGKASAN

YUDITH NOVIAN SARI. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak OP Pegawai Swasta yang Merangkap Sebagai Pengusaha UMKM Oleh KKP ABC. *The compliance of Income Tax obligation for Individual Taxpayers Private Employees Concurrently As SME by KKP ABC*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Salah satu komponen yang mendukung akan peningkatan penerimaan pajak negara ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan antara lain yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan Pajak Penghasilan Final. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) diperoleh atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Sedangkan pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan secara langsung saat Wajib Pajak (WP) menerima penghasilan. Wajib Pajak Y merupakan pegawai swasta yang merangkap sebagai pengusaha UMKM. Wajib Pajak Y melakukan kewajiban perpajakannya setiap bulan hingga tahunan yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Tahunan terutangnya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan rencana kerja KKP ABC atas jasa yang diberikan, menguraikan proses perhitungan, pembayaran serta pelaporan PPh perbulan Wajib Pajak Y, dan menguraikan proses perhitungan, pembayaran serta pelaporan tahunan PPh Wajib Pajak Y.

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak (KKP) ABC yang berlokasi di Jalan Paradise Timur Raya, Sunter Agung, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung mulai dari tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Dengan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* Wajib Pajak Y menggunakan jasa KKP ABC untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Y terdiri dari PPh 21 yang telah dipotong/dipungut oleh perusahaan tempat Wajib Pajak Y berkerja dan PPh Final atas usaha yang dijalankan Wajib Pajak Y. Atas penghasilan sebagai pegawai swasta dikenakan PPh 21 dengan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2018 dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk usaha yang dijalankan Wajib Pajak Y memiliki peredaran bruto nya tidak melebihi Rp4.800.000.000, sehingga Wajib Pajak Y dapat menggunakan fasilitas PPh Final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak Y melakukan pembayaran PPh Final tiap bulannya dan terutang PPh Final pertahun sebesar Rp6.968.500 pada tahun pajak 2021. Dan tidak adanya pembayaran pertahun dikarenakan status SPT Tahunan Wajib Pajak Y nihil. Proses Pembayaran PPh terutang menggunakan *e-Billing*. Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-Form*.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan